

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil tinjauan yang dilakukan,, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Transaksi *e-commerce* Shopee boleh dilakukan dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (NO : 110/DSN-MUI/IX/2017) tentang akad jual beli. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (NO : 144/DSN-MUI/XII/2021) tentang *marketplace* berdasarkan prinsip syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (NO : 146/DSN-MUI/XII/2021) tentang *online shop* berdasarkan prinsip syariah.
2. Tinjauan ekonomi Islam dalam transaksi pembelian Shopee diantaranya :
 - a) Rukun dan syarat pembelian dalam ekonomi Islam
 - 1) Aqid : pelaku akad telah terpenuhi rukun dan syarat pembelian dalam Islam.
 - 2) Benda yang menjadi objek akad : rukun ini telah terpenuhi dari adanya barang dan syarat-syarat barang dalam pembelian Shopee
 - 3) Sighat (Ijab dan Qabul) : rukun ini sudah memenuhi dari kesepakatan antara kedua pihak dalam melakukan pembelian produk.
 - b) Prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam
 - 1) Tidak mengandung unsur kedzaliman : prinsip ini belum memenuhi salah satu prinsip dalam ekonomi Islam karena terdapat unsur kedzaliman yang dilakukan *seller* Shopee dimana banyak konsumen yang dirugikan dikarenakan tidak kesesuaian terhadap barang yang diterima.

- 2) Barang yang dibeli halal : prinsip ini telah memenuhi salah satu prinsip dalam ekonomi Islam karena barang pembelian berupa barang yang halal.
 - 3) Tidak terdapat penipuan atau bersikap jujur : prinsip ini telah memenuhi salah satu prinsip dalam ekonomi Islam karena memberikan alamat yang sesuai dan membayar barang ketika sampai dalam pembelian *online* pada aplikasi Shopee.
3. Perspektif mahasiswa program studi Ekonomi Syariah sebanyak 20 informan yang melakukan pembelian online pada aplikasi Shopee. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa rata-rata mahasiswa menganggap pembelian pada aplikasi Shopee belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan banyak konsumen yang dirugikan oleh *seller* Shopee ketika melakukan pembelian.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil dan menjadi beberapa faktor yang perlu lebih diperhatikan oleh peneliti selanjutnya ketika menyelesaikan penelitian, karena penelitian ini memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki pada penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian ini meliputi :

- 1) Penelitian ini banyak belum membahas mengenai permasalahan di aplikasi Shopee
- 2) Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui metode kualitatif dan wawancara mendalam. Keterbatasan penelitian ini adalah subjektivitas peneliti. Penelitian ini sangat bergantung pada interpretasi peneliti

terhadap makna yang diberikan dalam wawancara, sehingga kecenderungan bias terus berlanjut.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian ini dan kesimpulan yang dijelaskan diatas maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pihak lain atas hasil penelitian ini. Ada beberapa saran dari peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Kepada perusahaan Shopee selaku orang yang bertanggung jawab terhadap *e-commerce* Shopee untuk lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam setiap transaksi, khususnya lebih memperhatikan produk yang akan ditawarkan kepada masyarakat.
2. Kepada Pemerintah Daerah selaku penanggung jawab pada masyarakat untuk bisa ikut serta dalam memperhatikan jual beli yang dilakukan masyarakat untuk menghindari penipuan.

Kepada peneliti selanjutnya untuk lebih teliti dalam menyajikan data sehingga menghasilkan data yang lebih baik dari peneliti sebelumnya